



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH  
(III)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 8 APRIL 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PEMOHON**

- Anggara, S.H.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pemerintah (III)

**Kamis, 8 April 2010, Pukul 14.00 – 14.30 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.   | (Ketua)   |
| 2) Hamdan Zoelva, S.H., M.H.              | (Anggota) |
| 3) Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.      | (Anggota) |
| 4) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum.        | (Anggota) |
| 5) Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. | (Anggota) |

**Makhfud, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

- Anggara
- Supriyadi Widodo Eddyono
- Wahyudi Jafar

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- Toto Yulianto, S.H.
- Wahyu Wagiman, S.H.
- Zainal Abidin, S.H.
- Adam Pantouw, S.H.

**Pemerintah:**

- Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Kasubdit Menkumham untuk Penyiapan, Pembelaan, dan Pendampingan dalam Persidangan MK)
- Cholilah, S.H., M.H. (Direktur Litigasi Menkumham)
- Dr. Ir. Aswin Sasongko, M.Sc. (Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika)
- Mujiono (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
- Sigit
- Heri
- Anto
- Untung
- Liana Dody

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**

**1. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Sidang Panel Perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara para Pemohon, Pemerintah, DPR berhalangan. Untuk itu hari ini seharusnya Sidang Pleno. Namun, beberapa Hakim berhalangan. Ada yang mengikuti pertemuan di Korea Selatan, dan juga Ketua Mahkamah juga berhalangan, dan beberapa Hakim lagi, maka status persidangan ini adalah Panel lanjutan untuk mempertajam kembali pokok-pokok permohonan Pemohon untuk juga dipahami oleh Pemerintah. Untuk itu kami persilakan Saudara Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir pada hari ini.

**2. KUASA PEMOHON: TOTO YULIANTO, S.H.**

Terima kasih Ketua Majelis. Kami dari tim advokasi (*suara tidak terdengar jelas*) sebagai Kuasa Hukum dari 3 orang sebagai warga negara Indonesia, 2 orang advokat, dan sekaligus 1 orang peneliti yaitu Bapak Anggara, yang sudah hadir di sini, kemudian Bapak Wahyudi Jafar, juga hadir di sini. Saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Toto Yulianto, sebelah saya ada Pak Wahyu Wagiman, kemudian ada Pak Zainal Abidin, dan ada Pak Adam Pantouw.

Terima kasih Yang Mulia.

**3. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, Saudara Pemerintah, kami persilakan siapa-siapa yang hadir.

**4. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (KASUBDIT MENKUMHAM UNTUK PENYIAPAN, PEMBELAAN, DAN PENDAMPINGAN DALAM PERSIDANGAN MK)**

Terima kasih, Yang Mulia. *Assalamualaikum wr. wb.* Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemerintah, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, sebelah kanan saya Ibu cholilah, Direktur Litigasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian sebelah kiri ada Pak Aswin Sasongko, Direktur Jenderal Aplikasi Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian sebelah kirinya lagi

ada Pak Mujiono, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, di belakang ada Pak Sigit, ada Pak Heri, ada Pak Anto, ada Pak Untung, ada Ibu Liana, dan ada Pak Dody, kawan-kawan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, kami persilakan Saudara Kuasa Pemohon untuk menjelaskan garis-garis pokok permohonannya, inti dari pada permohonannya.

**6. PEMOHON: WAHYUDI JAFAR**

Ya, terima kasih Yang Mulia. Permohonan ini kami ajukan terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) menyatakan bahwa tata cara mengenai intersepsi sebagaimana disebut dalam Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut kami, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (4) ini berpotensi melanggar hak-hak azasi manusia Para Pemohon sebagaimana khususnya yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2).

Kita tahu bahwa Pasal 28G ayat (1) menetapkan bahwa setiap warga negara di Indonesia ini dilindungi secara utuh hak atas kehidupan pribadinya, termasuk untuk melakukan komunikasi dan korespondensi dalam rangka kegiatan pekerjaannya maupun dengan lingkungan sosialnya. Dengan adanya ketentuan Pasal 31 ayat (4) ini, kami berpikir bahwa ketentuan tersebut tidak akan..., apabila nantinya ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai interpersepsi, dikhawatirkan ketentuan tersebut akan melanggar hak-hak yang ada di dalam Pasal 28G ayat (1). Karena tentunya dengan adanya ketentuan tersebut, aparat atau lembaga-lembaga yang berwenang, itu akan serta merta melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap setiap..., dikhawatirkan akan serta merta melakukan kegiatan penyadapan terhadap setiap warga negara di Indonesia.

Yang kedua, berkaitan dengan kami menganggap bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28j ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena ketentuan penyadapan ini walaupun dibolehkan itu merupakan salah satu hal yang menurut kami harus diatur dan dibatasi dengan sangat jelas begitu ya. Kami menganggap bahwa setiap pembatasan apapun itu yang walaupun kewenangan negara ataupun kewenangan Pemerintah, tetapi tetap harus diatur melalui dan tunduk begitu ya, serta ditetapkan melalui undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) tersebut begitu ya, sehingga kami menganggap tidaklah cukup beralasan begitu ya, ketika ada satu

peraturan perundang-undangan yang membatasi hak-hak asasi warga negara itu diatur secara bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi.

kami merujuk pendapat ini kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu begitu ya, kami melihat ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 dan juga Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006 itu menegaskan mengenai setiap pembatasan itu harus dilakukan melalui undang-undang, sehingga apa yang diatur di dalam ketentuan Pasal 24..., Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menurut kami secara konsisten dia telah bertentangan dengan konstitusi juga jurisprudensi yang ada di Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut kami memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa muatan materi yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (4) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan juga Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Itu pada dasarnya pokok-pokok permohonan yang kami ajukan Yang Mulia, terima kasih.

**7. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Saudara Pemohon dan Saudara Pemerintah sudah dengar tadi alasan-alasan hukum daripada permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (4).

Nah, untuk itu kami persilakan Saudara barangkali sudah siap untuk membacakan keterangannya.

**8. PEMERINTAH: DR. IR. ASWIN SASONGKO, M.SC. (DIREKTUR JENDERAL APLIKASI TELEMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)**

*Assalamualaikum wr.wb.* Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Yang Mulia, Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Sebelum menyampaikan Keterangan Pemerintah, perkenankan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan Keterangan Pendahuluan kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Sidang Pleno ( maaf sidang panel ya pak) Permohonan Pengujian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 5/PUU-VIII/2010 tanggal 28 Januari 2010, sebagaimana perbaikan Permohonan tanggal 22 Februari 2010, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Maret 2010, Presiden Republik Indonesia memberikan

kuasa kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mewakili, menghadiri persidangan, dan memberikan keterangan serta penjelasan yang diperlukan pada persidangan pleno Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Pengujian Pasal 31 ayat (4) UU ITE terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi RI.

2. Bahwa Permohonan Pengujian UU ITE diajukan oleh:
  - a. Anggara, SH., pekerjaan Advokat/Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform yang berdomisili di Jln. Angrek Bulan II Blok F/13, Bumi Serpong Damai, Serpong-Tangerang Selatan, sebagai Pemohon I;
  - b. Supriyadi Widodo Eddyono, SH., pekerjaan Advokat yang berdomisili di Jl. Teratai XV Blok Q No.6 Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;
  - c. Wahyudi, SH., pekerjaan Peneliti pada Perkumpulan Demos (Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia) yang berdomisili di Cipinang Asem RT 004 RW 009, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, sebagai Pemohon III.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

**9. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Saudara supaya miknya didekatkan sedikit.

**10. PEMERINTAH: DR. IR. ASWIN SASONGKO, M.SC. (DIREKTUR JENDERAL APLIKASI TELEMATIKA, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)**

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

**Pokok Permohonan Para Pemohon**

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang secara lengkap berbunyi: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah*" yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Pasal 28G ayat (1):

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*

Pasal 28 J ayat (2):

*"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*

4. Bahwa menurut Para Pemohon, frase "diatur dengan Peraturan Pemerintah" dalam Pasal 31 ayat (4) UU ITE tersebut tidak sesuai dengan makna dan tujuan perlindungan terhadap hak asasi manusia Para Pemohon. Selain itu, Para Pemohon beranggapan bahwa pengaturan tentang intersepsi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tidak akan cukup mampu menampung artikulasi pengaturan mengenai intersepsi.

Lebih lanjut, menurut anggapan Para Pemohon bahwa ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan intersepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang mengamanatkan pengaturannya melalui suatu Peraturan Pemerintah dapat mengganggu atau mempunyai potensi kuat melanggar hak konstitusional Para Pemohon.

#### **Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

5. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagaimana ditentukan oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka diperlukan syarat-syarat, sebagai berikut :
  - 1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
    - a. perorangan warga negara Indonesia;
    - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - c. badan hukum publik atau privat; atau
    - d. lembaga negara.
  - 2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - 3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
    - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta Putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan secara tegas diakui dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi :

*"Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya."*

Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah adalah suatu instrumen pelaksanaan undang-undang, sehingga keberadaan Pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak bertentangan dengan konstitusi, dengan demikian norma yang tercantum dalam ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan sendirinya berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan karenanya tidak melanggar hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

2. Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (4) UU ITE sampai dengan saat ini belum dikeluarkan/ditetapkan, dengan demikian sangat tidak masuk akal jika Para Pemohon menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah

(yang belum ditetapkan) tersebut berpotensi besar merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Perlu dijelaskan pula bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud masih dalam pembahasan Tim Antar Kementerian dan uji publik dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, menurut Pemerintah permohonan pengujian ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU ITE tersebut adalah terlalu dini (*prematuur*) dan salah alamat.

Oleh karena itu, menurut Pemerintah kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta Putusan-putusan selanjutnya karena menurut Pemerintah permohonan Para Pemohon tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi semata.

Lebih lanjut, Pemerintah juga berpendapat bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU ITE bersifat limitatif dan merupakan pengecualian yang hanya digunakan dalam rangka penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

*"Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang."*

Justru menurut Pemerintah, ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap orang termasuk Para Pemohon itu sendiri, yaitu dengan mengatur tentang tata cara intersepsi sesuai dengan kerangka undang-undang.

Bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE juga memberikan kepastian dan peluang efektivitas yang lebih besar bagi Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus-kasus seperti antara lain tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang, terorisme dll sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. Sehingga menurut Pemerintah, dengan adanya ketentuan *a quo*, upaya penegakan hukum dapat menjadi lebih produktif dan sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurut Pemerintah amatlah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### **Tanggapan Pemerintah Atas Materi Permohonan Para Pemohon**

6. Tanggapan Pemerintah atas materi permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU ITE disusun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 *jo* Pasal 39 diatur tentang keberadaan Peraturan Pemerintah yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

*"Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya"*

Pasal 39

(1) *Peraturan Pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan Undang-Undang.*

(2) *Setiap Undang-Undang wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.*

(3) *Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

Bahwa ketentuan pasal 31 ayat (4) UU ITE yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon sesungguhnya merupakan ketentuan yang sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang semata-mata ditetapkan sebagai peraturan pelaksana (*implementing legislation*) untuk menjalankan UU ITE.

b. Bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UU ITE wajib disusun sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang semata-mata dalam rangka menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

c. Bahwa mengingat sampai saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan (belum berlaku), maka Pemerintah menganggap permohonan pengujian terhadap Pasal 31 ayat (4) UU ITE tersebut adalah terlalu dini (prematur). Jikalaupun anggapan Para Pemohon tersebut benar adanya, setelah Peraturan Pemerintah dimaksud disusun, ditetapkan, dan diberlakukan, yaitu yang berkaitan dengan tata cara intersepsi, dan ternyata materi

muatannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang, maka menurut Pemerintah Para Pemohon tetap berhak dapat mengajukan permohonan uji material (*judicial review*) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- d. Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE telah dengan jelas mengatur larangan dan pembatasan melakukan intersepsi yang merupakan implementasi dari perwujudan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Pasal 28 G ayat (1) :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Pasal 28 J ayat (2)

*"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*

- e. Bahwa menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak dapat dipahami secara berdiri sendiri, melainkan harus dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh (komprehensif) dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU ITE dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan intersepsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU ITE merupakan perwujudan implementasi perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah menyadari bahwa perlindungan hak asasi manusia yang dimaksudkan Pasal 28G ayat (1) telah dipenuhi dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE. Sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU ITE hanya mengamankan pengaturan yang sifatnya teknis administratif, karena proses intersepsi memerlukan pengaturan yang sifatnya teknis implementatif dalam bentuk peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut menurut Pemerintah tidak berkaitan sama sekali dengan pelanggaran konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana didalilkan Para Pemohon. Dan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan kerangka UU ITE akan menjadi pedoman pelaksanaan intersepsi bagi aparat/institusi penegak hukum, agar tidak sewenang-sewenang dan selalu memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1), dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan karenanya Permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Keterangan Pemerintah secara lengkap akan disampaikan pada persidangan pleno Mahkamah Konstitusi berikutnya, atau melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. *Wasalamualaikum wr.wb.*

**11. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, Saudara Pemerintah, apa yang dibacakan tadi barangkali sudah bisa diberikan kepada Panitera untuk bahan selaku keterangan Pemerintah.

**12. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (KASUBDIT MENKUMHAM UNTUK PENYIAPAN, PEMBELAAN, DAN PENDAMPINGAN DALAM PERSIDANGAN MK)**

Jika diizinkan, memang kuasa hukum dua-duanya belum tanda tangan itu proses administrasi. Belum ditandatangani karena ada finalisasi di sana-sini. Tapi jika diizinkan yang dibacakan (...)

**13. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Artinya biasanya itu keterangan Pemerintah tertulis ini dibagikan dan diberikan juga kepada Pemohon.

**14. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (KASUBDIT MENKUMHAM UNTUK PENYIAPAN, PEMBELAAN, DAN PENDAMPINGAN DALAM PERSIDANGAN MK)**

Nanti, memang dalam waktu 1 minggu kita akan lengkapi dengan materinya dan sudah ditandatangani oleh menteri dua-duanya dan segera akan saya serahkan Yang Mulia, terima kasih.

**15. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Terima kasih, jadi nanti keterangan itu juga untuk Saudara Pemohon. Nah, untuk itu apakah Saudara Pemohon ada respon mengenai tadi yang dibacakan itu?

**16. PEMOHON: WAHYUDI JAFAR**

Terima kasih Yang Mulia tapi secara teknis mungkin kami berkaitan dengan keterangan Pemerintah Yang Mulia (...)

**17. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Jadi Pemerintah tadi kesimpulan yang bisa saya tarik itu bahwa *legal standing* permohonan Saudara itu tidak memenuhi syarat ya.

Kedua, itu permohonan Saudara ini adalah terlalu prematur oleh karena 31 ayat (4) ini, itu bayi yang belum lahir barangkali begitu. Kalau Saudara mau melakukan respon silakan dan walaupun tidak, itu nantinya juga pada waktu Saudara mengajukan kesimpulan akhir dalam persidangan ini.

**18. PEMOHON: WAHYUDI JAFAR**

Terima kasih Yang Mulia. Kami tidak akan mengajukan pertanyaan atau merespon terhadap keterangan Pemerintah, tapi berkaitan dengan teknis persidangan yang selama ini berlaku di Mahkamah Konstitusi, mungkin untuk saat ini walaupun belum ditandatangani kami bisa mendapatkan (...)

**19. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Maju sedikit, ini kurang dengar.

**20. PEMOHON: WAHYUDI JAFAR**

Baik Yang Mulia, berkaitan dengan keterangan Pemerintah mungkin kami bisa segera untuk mendapatkan keterangannya karena

lazimnya di Mahkamah Konstitusi sesaat setelah dibacakan biasanya para pihak langsung dapatkan keterangannya begitu.

Jadi itu juga sebagai persiapan kami untuk menyiapkan (...)

**21. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Apa yang dibacakan tadi ini apakah Saudara mau memberikan satu respon secara lisan?

**22. PEMOHON: WAHYUDI JAFAR**

Tidak ada, Yang Mulia.

**23. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Tidak ada, baik. Nah untuk itu Saudara punya bukti-bukti itu dulu sudah disahkan. Nah apakah ada tambahan bukti lagi?

**24. PEMOHON: WAHYUDI JAFAR**

Tidak ada, Yang Mulia.

**25. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Tidak ada lagi. Apakah Saudara mengajukan ahli di dalam perkara ini?

**26. PEMOHON: WAHYUDI JAFAR**

Ya, untuk persidangan berikutnya kami akan mengajukan tiga orang ahli.

**27. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Tiga orang dan itu nantinya Saudara coba dikirim ke Panitera nama-namanya dan biodatanya terhadap ahli tersebut. Baik, saudara Pemerintah apakah juga mau mengajukan ahli atau saksi?

**28. PEMERINTAH: DR. MUALIMIN ABDI, S.H., M.H. (KASUBDIT MENKUMHAM UNTUK PENYIAPAN, PEMBELAAN, DAN PENDAMPINGAN DALAM PERSIDANGAN MK)**

Nanti di rapatkan dulu Yang Mulia. Kita akan koordinasikan, nanti secara tertulis kita akan sampaikan kalau memang ada ahli atau saksi, terima kasih.

**29. KETUA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.**

Baik, Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon, maupun Pemerintah dengan selesainya pemeriksaan ini sidang lanjutan itu akan disampaikan kemudian oleh Kepaniteraan. Dan oleh karena itu sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3 X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB**